

**ANALISIS EFEKTIVITAS CORE TAX DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN SPT MASA PPN
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING)**

Nabila Rahma Andini¹, Yunia Wulandari², Vania Rakhmadani³

Akuntansi, Universitas Ekuitas Indonesia

**email : nabilarahmaandini17@gmail.com, yuniawulandari0@gmail.com,
vaniarakhmadhani@gmail.com.**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah diterapkan sistem *Core Tax* tahun 2023-2025, jumlah PKP yang telah lapor SPT Masa PPN menggunakan sistem *Core Tax*, dan tingkat efektivitas penerimaan laporan SPT Masa PPN sesudah diterapkan sistem *Core Tax*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Hasil yang diperoleh adalah tingkat kepatuhan sebelum diterapkan sistem *Core Tax*, yaitu tahun 2023 dan 2024 dikategorikan cukup patuh, sedangkan sesudah diterapkan sistem *Core Tax*, yaitu tahun 2025 dikategorikan rendah. Jumlah PKP yang telah lapor SPT Masa PPN menggunakan sistem *Core Tax* berjumlah 15.802 Wajib Pajak, lebih rendah 36,85% dari tahun sebelumnya yang belum diterapkan sistem *Core Tax*. Tingkat efektivitas penerimaan laporan SPT Masa PPN sesudah diterapkan sistem *Core Tax* diperoleh bahwa tingkat efektivitas berada dalam kategori kurang efektif.

Kata Kunci: *Core Tax*, Efektivitas, Kepatuhan, SPT Masa PPN.

Abstract

The objective of this study is to determine the level of compliance of Taxable Entrepreneurs (PKP) in reporting Periodic VAT Returns before and after the Core Tax system was implemented in 2023-2025, the number of PKP that have filed Periodic VAT Returns using the Core Tax system, and the effectiveness of receiving Periodic VAT Returns after the Core Tax system was implemented. This study employed a descriptive method with a quantitative approach. The data used in this study were secondary data obtained from the Pratama Tax Service Office in Bandung Cibeunying. The results showed that the level of compliance before the Core Tax system was implemented in 2023 and 2024 was moderate, while after the Core Tax system was implemented in 2025, it was low. The number of PKP that have filed Periodic VAT Returns using the Core Tax system was 15,802 taxpayers, a 36.85% decrease compared to the previous year when the Core Tax system had not been implemented. The effectiveness of receiving Periodic VAT Returns after the Core Tax system was implemented was found to be ineffective.

Keywords: *Core Tax*, Effectiveness, Compliance, VAT Periodic Tax Return.

Article history

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara, bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung dan dialokasikan untuk kepentingan negara guna memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Melalui sistem perpajakan, pemerintah dapat menyediakan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,3% dari tahun 2023, yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp1.869,23 triliun atau 108,8% dari target, menurun menjadi Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target pada tahun 2024. Namun, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 12,9%, dimana realisasi penerimaan pajak pada tahun 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target.

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peran penting dalam perpajakan Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN menjadi sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) (Kurniati, 2023). Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self-assessment system*, tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP), menjadi elemen penting dalam peningkatan penerimaan pajak, termasuk kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tingginya kebutuhan terhadap kompleksitas administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS). *Core Tax* merupakan inovasi teknologi berbasis digital yang menggabungkan berbagai fungsi administrasi seperti pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak dalam satu *platform* terpadu (Rahmad, 2025). Penerapan *Core Tax* diharapkan mampu memudahkan proses administrasi, mengurangi kesalahan saat pelaporan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam praktiknya, penerapan *Core Tax* tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama pada tahap awal implementasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmad (2025), menjelaskan jika tantangan utama adalah rendahnya literasi digital wajib pajak serta kendala teknis saat perpindahan ke sistem *Core Tax* dan penggunaan sistem *Core Tax*, yang berpotensi menurunkan efektivitas optimalisasi pelaporan pajak. Di sisi lain, dalam penelitian yang dilakukan oleh Prastika & Priono (2025), penerapan *Core Tax* mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dan keakuratan pelaporan bagi PKP pada beberapa wilayah layanan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Wijaya (2025), menunjukkan bahwa penerimaan pengguna dalam sistem digital menjadi variabel penting yang mempengaruhi efektivitas implementasi sistem *Core Tax* dalam konteks pelaporan pajak. Kondisi ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan PKP, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cibeunying, yang memiliki karakteristik wajib pajak yang beragam.

Besarnya kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan negara menuntut tersedianya sistem administrasi perpajakan yang mampu berfungsi secara optimal, efisien, dan adaptif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem yang andal serta mudah dioperasikan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari proses perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak secara tepat, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian yang menganalisis bagaimana penerapan *Core Tax Administration System* berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Core Tax Administration System* dalam rangka

meningkatkan kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa PPN, berapa banyak PKP yang telah menggunakan *Core Tax Administration System*, serta melihat tingkat efektivitas penerimaan laporan SPT Masa PPN setelah implementasi *Core Tax Administration System*.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut aturan Pasal 4 Ayat 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 Ayat 1 UU PPN, tarif PPN adalah 11% per 1 April 2022.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan secara khusus atas nilai tambah yang dihasilkan dalam proses produksi dan distribusi, kemudian dipungut berulang kali pada berbagai tahap rantai perusahaan. Nilai tambah ini timbul sebagai hasil dari pemanfaatan faktor-faktor produksi pada setiap tahap rantai tersebut. Perusahaan terlibat dalam persiapan, produksi, distribusi, dan perdagangan barang, serta penyediaan jasa kepada konsumen (Agus et al., 2025).

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan Perubahannya. Namun, untuk pelaku usaha kecil batasan omzet yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013, menyatakan jika peredaran bruto usaha kecil tidak lebih dari Rp4,8 miliar, jika omzet tidak melebihi batas tersebut maka pelaku usaha kecil tersebut tidak diwajibkan dikukuhkan menjadi PKP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau Pajak PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan Wajib Pajak yang telah dikukuhkan untuk memungut PPN. Wajib Pajak yang telah dikukuhkan diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak untuk setiap pengiriman Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) menggunakan kode transaksi faktur pajak yang benar, karena penggunaan kode transaksi

faktur pajak yang salah dapat mengakibatkan sanksi pajak (Leon et al., 2025).

Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan. Dalam penelitian Sahetapy et al. (2021), Surat Pemberitahuan Pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak yang terutang dalam Tahun Pajak. Batas waktu pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan adalah paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Masa adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak yang terutang dalam Periode Pajak atau pada waktu tertentu. Batas

waktu pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Masa paling lambat dua puluh hari setelah berakhirnya periode pajak.

Core Tax Administration System (CTAS)

Core Tax adalah sistem aplikasi digital yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur pelaporan pajak, dengan menyediakan fitur seperti integrasi data secara otomatis, perhitungan yang presisi, serta mekanisme pelaporan yang serba digital (Rahmad, 2025). *Core Tax* memiliki fungsi untuk menyederhanakan proses perpajakan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai sistem terpisah, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, serta pengawasan kepatuhan, kini terintegrasi melalui satu sistem yang lebih modern dan efisien (Faradina, 2025). Dengan kata lain, *Core Tax* merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu yang menyatukan berbagai sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya diakses melalui aplikasi atau web yang terpisah sesuai dengan kebutuhan layanan, sehingga seluruh layanan tersebut dapat diakses secara terintegrasi melalui satu sistem, yaitu *Core Tax*.

Core Tax merupakan sistem pembaruan di bidang perpajakan yang digunakan untuk mengintegrasikan semua administrasi perpajakan, termasuk pendaftaran, pembayaran, pelaporan dan pengawasan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan transparansi, mengoptimalkan efisiensi waktu, meningkatkan akurasi data dan memfasilitasi percepatan mekanisme pengumpulan penerimaan pajak. Dengan penerapan sistem *Core Tax*, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara otomatis dan *realtime* (Korat & Munandar, 2025).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan dan tindakan wajib pajak akan perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan sukarela (Samuel, 2022). Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan merujuk pada kondisi di mana wajib pajak diharuskan untuk memenuhi semua kewajiban yang berkaitan dengan administrasi pajak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak, yang mencakup kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Apabila rasio kepatuhan wajib pajak tinggi, hal tersebut akan mendukung pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan utama negara dan memastikan keadilan dalam pembagian beban pajak di antara semua wajib pajak (Sumarauw et al., 2024).

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan PKP tahun 2023-2025 digunakan pedoman Skala Norma Lima Absolut sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Norma Lima Absolut

Tingkat Ketaatan	Skor Standar
90 - 100%	Sangat Tinggi
80 - 89%	Tinggi
65 - 79%	Cukup
55 - 64%	Kurang
0 - 54%	Rendah

Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas merupakan daya guna atau keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat, pengaruh, atau hasil yang diharapkan dari suatu usaha atau tindakan. Dalam konteks perpajakan, efektivitas pelaporan pajak merujuk pada sejauh mana tujuan administrasi perpajakan melalui penerapan *Core Tax Administration System* dapat tercapai, ditandai dengan meningkatnya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN, ketepatan dan keakuratan informasi pelaporan, serta kontribusinya terhadap optimalisasi penerimaan PPN.

Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks pajak, efektivitas administrasi perpajakan dinilai melalui pencapaian target penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan dianggap efektif jika mampu mengumpulkan penerimaan pajak sesuai dengan potensinya dan mampu menjangkau semua wajib pajak secara adil dan merata (Lusia Lestina Halawa et al., 2025).

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Tingkat Ketaatan	Kriteria Efektif
> 100%	Sangat Efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kuantitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai-nilai variabel independen, baik satu variabel maupun lebih, tanpa melakukan perbandingan atau mencari hubungan dengan variabel lain, disajikan dalam bentuk numerik dan dianalisis secara statistik dengan tujuan menggambarkan atau menjelaskan kondisi yang sebenarnya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jl. Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117 Telp: 022- 4207897, 022-4232765.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, data tersebut meliputi Jumlah PKP terdaftar tahun 2023-2025, Jumlah Penambahan PKP tahun 2023-2025, Jumlah PKP yang Melaporkan SPT Masa PPN tahun 2023-2025, Target dan Realisasi Laporan SPT Masa PPN tahun 2025 setelah implementasi *Core Tax*.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan rumus untuk mengetahui kepatuhan PKP di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan menghitung rasio jumlah PKP yang telah terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan jumlah PKP yang telah lapor SPT Masa PPN, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah PKP yang telah lapor SPT Masa PPN}}{\text{Jumlah PKP yang terdaftar}} \times 100\%$$

Penelitian ini juga menggunakan rumus untuk mengetahui efektivitas penerimaan laporan SPT Masa PPN setelah implementasi *Core Tax* dengan menghitung jumlah realisasi laporan SPT Masa PPN dengan jumlah target laporan SPT Masa PPN, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi laporan SPT Masa PPN}}{\text{Target laporan SPT Masa PPN}} \times 100\%$$

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Jumlah keseluruhan Pengusaha Kena Pajak Tahun 2023-2025

Grafik 1. Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2023



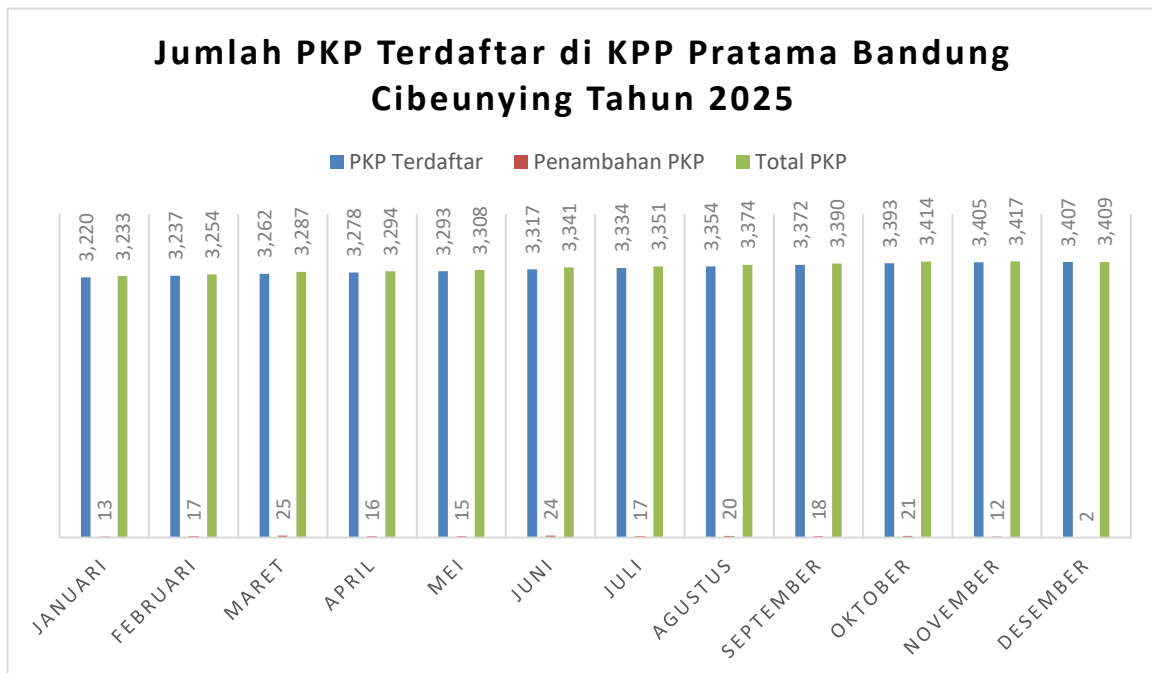
Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying, 2026

Grafik 2. Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2024



Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying, 2026

Grafik 3. Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2025

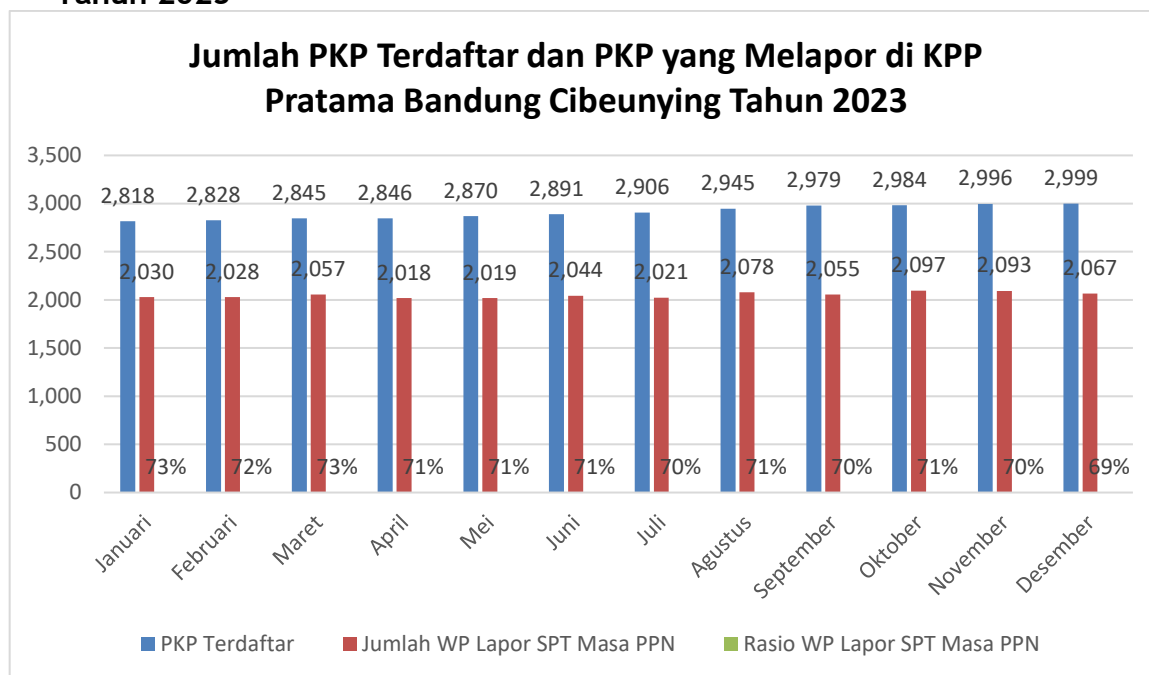


Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying, 2026

Tabel 1 menampilkan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying dari tahun 2023-2025. Berdasarkan data tersebut, jumlah PKP dari tahun 2023 hingga tahun 2025 mengalami penambahan jumlah PKP sebanyak 10.049 PKP.

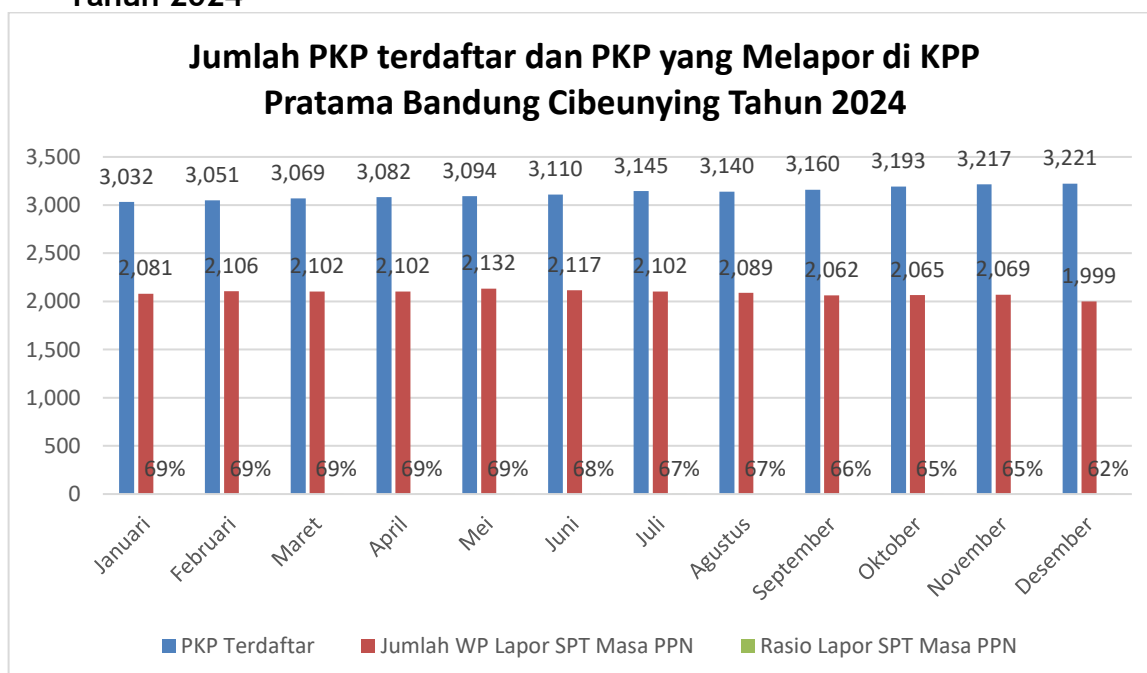
Jumlah PKP terdaftar dan melaporkan SPT Masa PPN

Grafik 4. Jumlah PKP Terdaftar dan PKP yang Melapor di KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2023



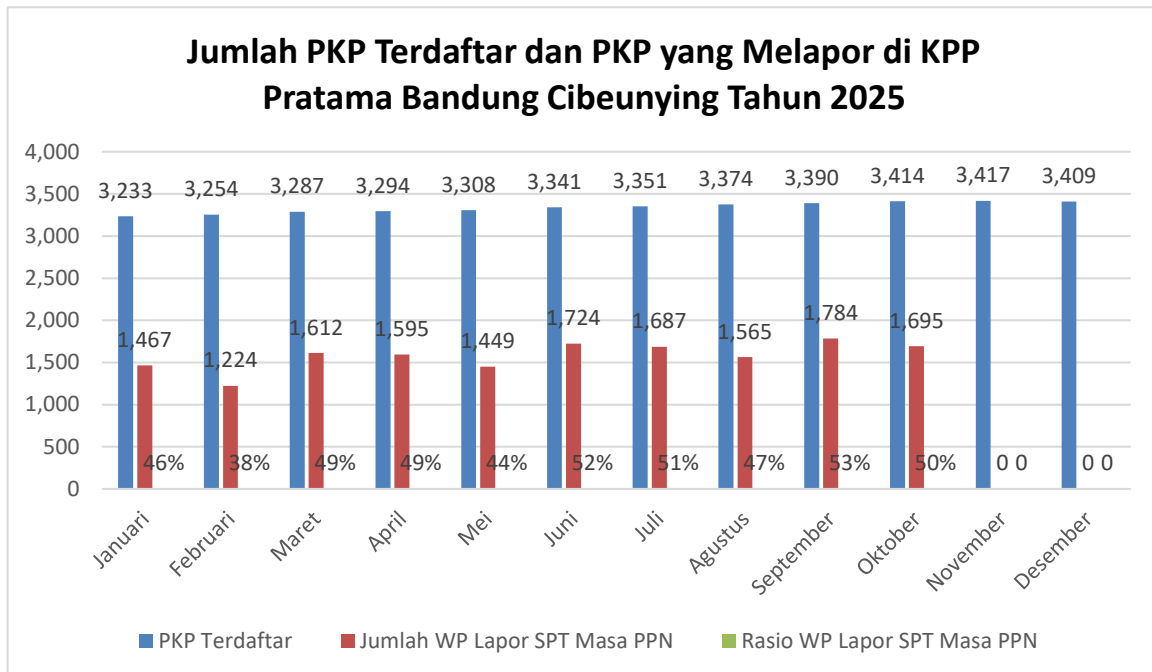
Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying, 2026

Grafik 5. Jumlah PKP Terdaftar dan PKP yang Melapor di KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2024



Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying, 2026

Grafik 6. Jumlah PKP Terdaftar dan PKP yang Melapor di KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2025

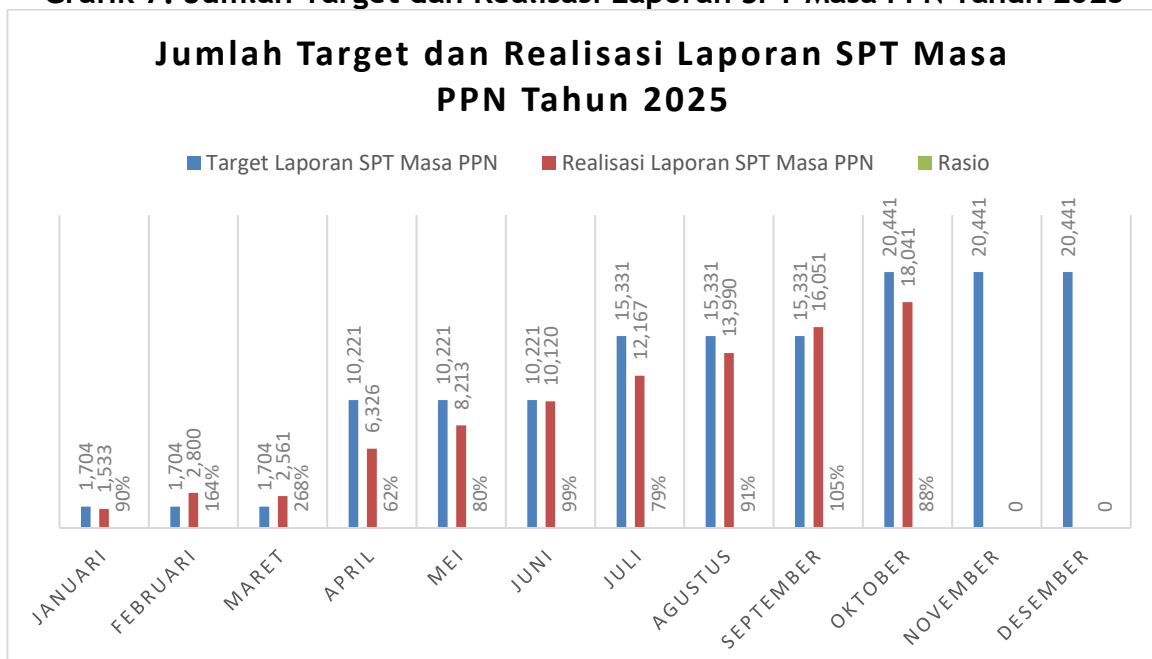


Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying, 2026

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah PKP terdaftar dan jumlah Wajib Pajak lapor SPT Masa PPN dari tahun 2023-2025 mengalami penurunan. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah PKP terdaftar tidak diikuti dengan peningkatan jumlah PKP yang melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN. Untuk Rasio WP Lapor SPT Masa PPN tahun 2025 bulan November dan Desember masing-masing belum diketahui rasionya karena pada bulan November masih dilakukan masa pelaporan dan bulan Desember belum dilakukan masa pelaporan.

Jumlah keseluruhan laporan SPT Masa PPN Tahun 2025

Grafik 7. Jumlah Target dan Realisasi Laporan SPT Masa PPN Tahun 2025



Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying, 2026

Pada tabel 3 di atas menunjukkan rasio efektivitas penerimaan laporan SPT Masa PPN setelah implementasi *Core Tax* selama periode Januari-Oktober terlihat pola fluktuatif, menunjukkan bahwa kinerja pengumpulan dan pelaporan PPN melalui sistem *Core Tax* belum stabil secara konsisten. Pada Januari, rasio efektivitas sebesar 90% menunjukkan bahwa realisasi masih di bawah target, menunjukkan kemungkinan adanya hambatan awal dalam beradaptasi dengan penggunaan sistem baru. Namun, pada Februari dan Maret, terjadi lonjakan yang sangat signifikan menjadi 164% dan 268%, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan jauh melebihi target, kemungkinan disebabkan oleh pembayaran tertunda dari periode sebelumnya atau peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, pada April terjadi penurunan tajam menjadi 62%, menandakan penurunan kinerja yang cukup drastis, yang mungkin dipengaruhi oleh masalah teknis atau penyesuaian sistem. Pada Mei dan Juni, rasio kembali membaik, meskipun hanya kisaran 80-99%, menunjukkan upaya untuk memulihkan efektivitas. Selanjutnya pada bulan Juli-Oktober, rasio tersebut cenderung stabil dalam kisaran 79-105%, menunjukkan kondisi yang lebih konsisten dibandingkan dengan awal tahun, meskipun rasio pada bulan Juli, Agustus dan Oktober masih dibawah target yang ditentukan dan pada rasio bulan September sedikit melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya. Bulan November dan Desember belum diketahui berapa rasio efektivitas penerimaan laporan SPT Masa PPN setelah implementasi *Core Tax*, karena pada periode tersebut masih diberlakukan kegiatan penerimaan laporan SPT Masa PPN. Secara keseluruhan, fluktuasi dalam rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa implementasi *Core Tax* masih berada dalam tahap penyesuaian dan memerlukan optimasi lebih lanjut agar kinerja pelaporan dan pengumpulan PPN dapat lebih konsisten meningkat dan melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

4.2 Pembahasan

Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Tabel 1. Data tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Bandung Cibeunying (Tahun 2023-2025)

Tahun	Jumlah PKP Terdaftar	Jumlah PKP yang Melapor SPT Masa PPN	Persentase Tingkat Kepatuhan	Skor Kepatuhan PKP
2023	34.907	24.607	70,49%	Cukup
2024	37.514	25.026	66,71%	Cukup
2025	40.072	15.802	47,58%	Rendah

Sumber : Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2023 jumlah PKP yang terdaftar adalah sebanyak 34.907 dengan jumlah PKP yang melapor SPT Masa PPN hanya sebanyak 24.607. Dari data tersebut didapatkan persentase tingkat kepatuhan PKP sebesar 70,49%, dalam skala norma lima absolut menunjukkan apabila tingkat penguasaan dari 65 - 79% masuk dalam skor standar cukup, maka persentase tingkat kepatuhan PKP tahun 2023 yang sebesar 70,49% digolongkan pada skor kepatuhan cukup. Berikutnya di tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah PKP sebanyak

2.607 sehingga PKP yang terdaftar menjadi 37.514, dengan jumlah PKP yang melapor SPT Masa PPN meningkat sebanyak 419, jumlah PKP yang melapor SPT Masa PPN menjadi sebanyak 25.026, tetapi rasio kepatuhan menurun menjadi 66,71%, terdapat indikasi bahwa meskipun terdapat penambahan jumlah PKP tetapi tidak diikuti dengan peningkatan proporsional dalam kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN. Dalam skala norma lima absolut menunjukkan apabila tingkat penguasaan dari 65 - 79% masuk dalam skor standar cukup. Di mana persentase tingkat kepatuhan PKP tahun 2024 yang sebesar 66,71% digolongkan pada skor kepatuhan cukup. Berikutnya di tahun 2025 mengalami peningkatan jumlah PKP sebanyak 2.775 sehingga PKP yang terdaftar menjadi 40.072, perhitungan jumlah PKP yang melapor SPT Masa PPN memiliki keterbatasan data, hal tersebut dikarenakan pelaporan PPN Masa November sedang berlangsung dan Masa Desember belum dilaksanakan. maka dari itu perhitungan rasio kepatuhan tahun 2025 menggunakan jumlah PKP terdaftar dan jumlah PKP yang melapor SPT Masa PPN bulan januari sampai oktober 2025, persentase rasio tersebut 47,53%, dalam skala norma lima absolut menunjukkan apabila tingkat penguasaan dari 0 - 54% masuk dalam skor standar rendah, maka persentase tingkat kepatuhan PKP tahun 2025 yang sebesar 47,58% digolongkan pada skor kepatuhan rendah. rasio kepatuhan tahun 2025 masih bersifat sementara karena belum mempresentasikan kepatuhan sepanjang tahun 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PKP pada tahun 2023-2025 mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan dibutuhkan evaluasi terhadap kebijakan dan sistem administrasi perpajakan yang diterapkan, peningkatan strategi sosialisasi, dan edukasi kepada PKP.

Tingkat Efektivitas Penerimaan Laporan SPT Masa PPN

Tabel 2. Data tingkat efektivitas penerimaan laporan SPT Masa PPN setelah implementasi Core Tax di KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Tingkat Efektivitas
2025	134.291	81.768	60,90%	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 2, implementasi *Core Tax* tahun 2025 di KPP Pratama Bandung Cibeunying mencatat target penerimaan laporan SPT Masa PPN periode Januari - Oktober sebesar 134.291 laporan dan realisasi penerimaannya sampai bulan oktober hanya mencapai 81.768, rasio efektivitas mencapai 60,90%. Dalam klasifikasi kriteria efektivitas menunjukkan apabila angka rasio tersebut berada dalam 60 - 80% termasuk dalam kriteria kurang efektif. Di mana persentase tingkat efektivitas penerimaan laporan SPT Masa PPN tahun 2025 yang sebesar 60,90% digolongkan pada kriteria kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Core Tax* pada tahun 2025 belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN secara optimal, sehingga tujuan implementasi *Core Tax* belum sepenuhnya tercapai. Rasio efektivitas tahun 2025 masih bersifat sementara karena belum mempresentasikan kepatuhan sepanjang tahun 2025.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas pada tahun 2025 adalah belum optimalnya adaptasi PKP terhadap sistem *Core Tax*, dimana pada tahun 2025 merupakan tahun pertama diberlakukan serentak secara nasional, masih terdapat PKP yang mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur pelaporan SPT Masa PPN berbasis *Core Tax*. Selain itu, kendala teknik masih menjadi permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penerimaan laporan SPT Masa PPN pada tahun 2025, seperti gangguan sistem, keterbatasan akses, hingga *error*, sehingga menyebabkan sebagian PKP tidak dapat menyampaikan laporan tepat waktu.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas *Core Tax* dalam meningkatkan kepatuhan PKP terhadap kewajiban pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Bandung Cibeunying, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa PPN pada sebelum implementasi *Core Tax*, yaitu tahun 2023 dan 2024 dikategorikan cukup patuh dengan persentase masing-masing sebesar 70,49% dan 66,71%, sedangkan pada saat implementasi *Core Tax*, yaitu tahun 2025 kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa PPN dikategorikan rendah, hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT Masa PPN pada saat implementasi *Core Tax* belum membuat PKP patuh dalam melakukan kewajibannya.

Jumlah PKP yang telah menggunakan *Core Tax* dan lapor SPT Masa PPN dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2025 berjumlah 15.802 Wajib Pajak, lebih rendah 36,85% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 yang pada saat itu belum diberlakukan *Core Tax* dengan jumlah PKP yang lapor SPT Masa PPN sebanyak 25.026. Penurunan jumlah PKP yang melaporkan SPT Masa PPN setelah penerapan *Core Tax* menunjukkan bahwa implementasi sistem baru tersebut belum berjalan secara optimal.

Tingkat efektivitas penerimaan laporan SPT Masa PPN setelah implementasi *Core Tax*, diperoleh bahwa tingkat efektivitas berada dalam kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *Core Tax* masih belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN secara optimal.

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melakukan penyempurnaan sistem *Core Tax*, terutama dalam kemudahan penggunaan dan fitur pelaporan SPT Masa PPN. Bagi PKP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, khususnya dalam menjalankan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain yang berpotensi untuk mempengaruhi kepatuhan KPP, misalnya tingkat literasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, E., Rusli, M., & Hasanuddin. (2025). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Kima Makassar. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(2), 1-12.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, January 6). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026, January 8). *Realisasi Sementara APBN 2025, Menkeu Purbaya: APBN Tunjukkan Kinerja yang Solid*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Sementara-APBN-2025>
- Faradina, F. (2025, February 7). *Coretax DJP: 1 Aplikasi 7 Manfaat*. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-1-aplikasi-7-manfaat>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). PENERAPAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CTAS) LANGKAH MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16-29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Kurniati, D. (2023, September 22). *Kenaikan PPN 11% Tak Signifikan Kerek Kontribusi ke Penerimaan Pajak*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1797335/kenaikan-ppn-11-tak-signifikan-kerek-kontribusi-ke-penerimaan-pajak>
- Leon, H., Haryadi, D., & Ricky, R. (2025). Kaidah Penggunaan Kode Transaksi Faktur Pajak Tahun 2025. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6110-6121. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.7768>
- Lusia Lestina Halawa, Mira Sukma, Evlin Limbong, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi di Indonesia.

- Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 258-269.
<https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.396>
- M, R. R. (2025). IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM SEBAGAI UPAYA MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 14(1), 10-14.
<https://doi.org/10.32520/jak.v14i1.4428>
- Oktaviyoni, A. (2024, January 22). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*.
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Prastika, Y. I., & Priono, H. (2025). Peran Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 700-712. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5493>
- Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM(CORETAX) DALAM PELAPORAN PAJAK: ANALISIS TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DI PT ABC. 4(4), 303-315.
- Republik Indonesia. (1983, December 31). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46986/uu-no-6-tahun-1983>
- Republik Indonesia. (2007, January 1). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2012, May 14). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/167740/pmk-no-74pmk032012>
- Republik Indonesia. (2013, December 20). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/150339/pmk-no-197pmk032013>
- Republik Indonesia. (2021, October 29). *UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) 2021*.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). EVALUASI PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR 3.0 DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA CV. MAYIBA AGUNG MANDIRI KOTA SORONG-PAPUA BARAT. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 157-168.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63-70.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (19th ed.). ALFABETA, CV.
- Sumarauw, V., Warongan, J., & Pangerapan, S. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Tahun 2020-2023). *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(11), 1298-1308.